

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Masagus A.Rahman Wempie¹, Eva Susanti, M.Si², Dr. Santi Indriani, MH³

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Baturaja

Jl. Ratu Penghulu Nomor 02301, Telp/Fax: (0735) 326122

Email: arwtinggi@gmail.com¹, evaevtos@gmail.com², santiindriani@fisip.unbara.ac.id³

ABSTRAK

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah peralihan KTP-el berbentuk digital yang memberikan kemudahan untuk mengakses informasi kependudukan. Penerapan IKD ditargetkan 50 juta dari jumlah total wajib KTP diseluruh penduduk Indonesia. Untuk di daerah khususnya di Kabupaten OKU ditargetkan 30% dari jumlah total wajib KTP tahun 2024. Tetapi terget tersebut belum tercapai dan penerapan IKD oleh Disdukcapil Kabupaten OKU kurang efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 4 Maret – 27 Mei tahun 2024. Penelitian menggunakan teori strategi yang memiliki indikator tujuan, lingkungan, pengarahannya, aksi/tindakan dan pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU belum mencapai target 30% yang telah ditetapkan, dan masih sebesar 6,8% pada bulan Mei tahun 2024, hal tersebut dikarenakan kurangnya dukungan masyarakat, dan belum optimalnya sosialisasi dan aktivasi IKD kepada instansi yang dituju. Kesimpulan penelitian ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab tersebut dikarenakan kurangnya dukungan masyarakat dan belum banyak manfaat IKD untuk keperluan pelayanan publik bagi masyarakat. Saran yang diberikan adalah sebaiknya masyarakat memberi dukungan penuh terhadap IKD. Untuk pemerintah terutama kepala daerah memberikan dukungan berupa menerbitkan peraturan untuk kewajiban IKD.

Kata Kunci: Strategi, Identitas Kependudukan Digital.

ABSTRACT

Digital Indonesian Identity Card (IKD) is a transition to digital form of e-KTP which makes it easy to access population information. The implementation of IKD is targeted at 50 million of the total number of mandatory KTPs throughout Indonesia's population. For the regencies, especially in OKU Regency, the target is 30% of the total number of mandatory KTPs in 2024. However, this target has not been achieved and the implementation of IKD by the OKU Regency Dukcapil Office is less effective. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques consisting of interviews, documentation and observation. This research was carried out from March 4 - May 27 2024. The research uses strategy theory which has indicators of goal, environment, direction, action and learning. The results of this research show that the Population and Civil Registration Office of OKU Regency has not reached the target of 30% which has been set, and is still at 6.8% in May 2024, this is due to the lack of community support, and the lack of optimal socialization and activation of IKD to agencies which is aimed. The conclusion of this research is that the OKU Regency Population and Civil Registration Office has not achieved the targets that have been set. This cause is due to a lack of community support and there are not many benefits from IKD for public service needs for the community. The advice given is that the community should give full support to IKD. The government, especially regional heads, provides support in the form of issuing regulations for IKD obligations.

Keywords: Strategy, Digital Indonesia Identity Card.

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 26 Tahun 2020 mengenai Evaluasi Pelaksanaan Reformasi, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penilaian efektivitas SPBE dilakukan melalui beberapa parameter, termasuk penerapan sistem administrasi, kearsipan, dan aksesibilitas elektronik oleh instansi pemerintah. Ini menekankan perlunya semua lembaga mengadopsi teknologi elektronik untuk mengelola dokumen dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya menjaga sensitivitas indikator karena dapat berdampak besar pada kinerja instansi dan pelayanan publik. Untuk mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diundangkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 72 tahun 2022 yang mengatur standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blanko KTP-el, serta pelaksanaan identitas kependudukan digital.

Perubahan kebijakan ini didorong oleh perubahan dinamika kebutuhan dalam administrasi kependudukan, yang kini didukung oleh sistem digital, terutama melalui identitas kependudukan digital. Selain itu, ada perkembangan dalam masyarakat yang menuntut penyesuaian dalam perundang-undangan. Permendagri 72 tahun 2022 menetapkan standar untuk perangkat dan blanko KTP-el serta Identitas Kependudukan Digital. Komponen yang standar termasuk chip pada blanko KTP-el, pemindai sidik jari, perangkat perekam tanda tangan, kamera, printer untuk mencetak KTP-el, dan anjungan kependudukan serta pencatatan sipil yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kartu Tanda Penduduk atau KTP adalah sebuah identitas resmi yang diberikan oleh lembaga yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen ini wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan juga oleh warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap di Indonesia, yang telah mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah. KTP memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, berfungsi sebagai identitas atau pengenal yang diakui secara nasional bagi individu/seseorang. KTP menjadi kebutuhan esensial bagi banyak individu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Manfaat dan fungsi KTP meliputi perencanaan pembangunan, akses terhadap pelayanan publik, pengumpulan data statistik kependudukan, menjaga keamanan negara,

mendukung demokrasi, serta mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan, termasuk untuk mengidentifikasi pekerja ilegal dan sebagai dasar penerbitan dokumen lainnya seperti paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Hak atas Tanah, Polis Asuransi, Surat Keterangan, dan dokumen identifikasi lainnya.

Administrasi kependudukan memegang peran krusial dalam pembentukan data kependudukan yang akurat dan *up-to-date*. Sebagai upaya meningkatkan inovasi, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menerbitkan kebijakan terkait peralihan identitas kependudukan, yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merujuk pada informasi elektronik yang berfungsi sebagai representasi dokumen kependudukan dan data pribadi masyarakat yang tersedia dalam bentuk aplikasi digital yang dapat diakses melalui *smartphone*. Selain sebagai langkah peralihan dari KTP Elektronik menuju KTP Digital, identitas digital ini juga memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi pelayanan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui perangkat telepon seluler. Berikut ini merupakan perbandingan perbedaan antara KTP Digital dan KTP Elektronik yaitu:

Tabel 1 Perbedaan KTP Elektronik dan KTP Digital

No	Perbedaan	KTP Elektronik	KTP Digital
1	Fisik	Berbentuk kartu yang bisa digenggam	Berbentuk Foto KTP Elektronik dan kode repons cepat atau <i>quick respon (QR) Code</i>
2	Penertiban	Dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitannya di <i>Smartphone</i> masing-masing penduduk
3	Penyimpanan	KTP Elektronik disimpan di dompet	Identitas Kependudukan Digital disimpan di <i>smartphone</i>

4	Akses	Tidak perlu koneksi internet	Perlu koneksi internet yang memadai dan beberapa langkah untuk verifikasi
5	Kemudahan Pelayanan	Dokumen KTP Elektronik masih membutuhkan fotokopi	Tidak berlakunya dokumen untuk di fotokopi

Sumber: *Wantiknas.go.id*, 2024

Pelayanan publik pada sektor administrasi kependudukan salah satunya juga dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Melayani warga untuk pengurusan administrasi kependudukan merupakan tugas dari adanya Disdukcapil Kabupaten OKU telah termuat pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu..

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital menjadi indikator di setiap daerah yang ada di Indonesia baik Kota/Kabupaten untuk menjalankan program inovasi KTP Digital di setiap daerah. Berikut adalah target IKD Kabupaten OKU:

Tabel 2 Target IKD Kabupaten OKU Tahun 2023

JUMLAH WAJIB E-KTP KABUPATEN OKU	TARGET IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	REALISASI
265.213 Jiwa	$30\% = \frac{30}{100} \times$ Jumlah Penduduk	4,3%
	79.564 Jiwa	3.440 Data

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU*, 2024.

Berdasarkan tabel diatas terdapat 79,564 warga yang menjadi target aktivasi IKD di Kabupaten OKU tahun 2023. Sedangkan realisasi dari target IKD tersebut sebesar 3.440 data atau sebesar 4,3%, artinya target yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil

Kabupaten OKU belum tercapai. Dalam mencapai target IKD tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi, secara umum kendala yang sering dihadapi adalah masyarakat belum mengetahui fungsi IKD dan banyak masyarakat yang belum memiliki HP Android yang memadai. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu, belum ada implementasi yang signifikan dari pelayanan publik menggunakan Identitas Kependudukan Digital di sejumlah sektor pemerintahan, sehingga dampaknya terhadap kebutuhan masyarakat masih terbatas. Selain itu, kurangnya antusiasme dari masyarakat terhadap penggunaan KTP Digital juga menjadi hambatan utama, mengingat mereka adalah subjek prioritas dari program ini. Akibatnya, hingga tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU belum tercapai.

Aplikasi IKD menggabungkan layanan kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, perbankan, perpajakan, *payment gateway*, dan berbagai layanan lainnya dalam satu *platform* yang dapat diakses, sebagaimana dengan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengaksesnya di era kemajuan teknologi. Meskipun inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan data kependudukan, namun ada perdebatan di kalangan masyarakat terkait implementasi dan keamanan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, merasa cemas karena kendala akses internet yang terbatas dan minimnya sosialisasi mengenai aplikasi ini. Keraguan juga muncul mengenai keamanan data identitas dalam bentuk digital. Dalam situasi ini, media sosial, terutama Twitter, menjadi saluran yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, opini, dan komentar terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai proses dan pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menerapkan program Pelayanan Administrasi Penduduk Berbasis Identitas Digital Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami program tersebut dapat membantu dalam mengurangi anggaran yang dikeluarkan pemerintah serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan melalui pemanfaatan teknologi di era digitalisasi.

Secara khusus, strategi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan harapan dan kebutuhan masa depan. Meskipun sering disamakan, strategi dan taktik sebenarnya berbeda. Strategi bersifat dinamis karena

merupakan suatu proses yang terus berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi. Sebaliknya, taktik bersifat tetap karena diterapkan pada momen tertentu saja. Selain itu, strategi juga menawarkan lebih banyak alternatif dibandingkan dengan taktik¹.

Geoff Mulgan menjelaskan strategi pemerintahan melalui lima indikator, yaitu: Tujuan, Lingkungan, Pengarahan, Tindakan, dan Pembelajaran. Menurut penulis, kelima indikator ini memiliki elemen politik yang kuat, yang digunakan untuk merumuskan kebijakan dan menjalankan kepentingan dan urusan pemerintahan. Strategi yang dijelaskan oleh Mulgan ini merupakan strategi publik, yang berbeda dari strategi perusahaan. Berdasarkan teori dan komponen yang diutarakan oleh Mulgan, ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan implementasinya, yaitu kekuasaan dan pengetahuan.

Uraian indikator diatas adalah alasan penulis memilih teori dan komponen yang diuraikan oleh Geoff Mulgan. Kelima komponen tersebut memiliki pendekatan politik dan pemerintahan dalam merancang serta menerapkan strategi untuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan beberapa sub indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

1. *Purposes* (Tujuan), sebagaimana konsep Ikigai dari masyarakat Jepang, yang berarti "alasan untuk tujuan". Indikator dari Ikigai meliputi misi (*mission*) dan bakat/kemampuan (*passion/vocation*).
2. *Environment* (Lingkungan), dalam konteks ini, setiap tindakan harus dianalisis untuk memahami ancaman dan peluang yang mungkin muncul di masa depan. Selanjutnya, perlu ditinjau sejauh mana kapasitas organisasi yang melaksanakan strategi tersebut mampu merespons situasi tersebut. Selain itu, kondisi lingkungan kerja juga harus dianalisis sebagai bahan pertimbangan untuk tindakan yang akan diambil di masa mendatang.
3. *Direction* (Pengarahan), Pengarahan menurut George R. Terry yang mencakup empat indikator

pengarahan: koordinasi (*coordination*), motivasi (*motivation*), komunikasi (*communication*), dan perintah (*command*). Keempat indikator ini menjadi acuan dalam memberikan pengarahan².

4. *Action* (Tindakan), Terdapat tiga indikator untuk tindakan: situasi eksternal (*external situation*), perangkat yang digunakan (*device*), dan pengambilan keputusan (*decision making*). Situasi eksternal mencakup dukungan dari pihak luar atau organisasi, yang dapat berupa kebijakan organisasi, teknologi, sistem manajemen, kompensasi, kepemimpinan, dan rekan kerja³.
5. *Learning* (Pembelajaran), Ada dua indikator penting dalam pembelajaran, yaitu metode perbandingan (*comparison method*) dan identifikasi (*identification*).

Menurut David, implementasi strategi merupakan tahap aksi dalam manajemen strategis yang melibatkan mobilisasi karyawan dan manajer untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan. Ini sering dianggap sebagai tahap paling sulit dalam manajemen strategis karena membutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan individu. Keberhasilan implementasi strategi tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan, yang lebih merupakan seni daripada pengetahuan. Strategi yang dirumuskan namun tidak diterapkan tidak ada gunanya.

Implementasi strategi mengharuskan organisasi menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan strategi yang telah dirumuskan. Implementasi strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengerahan ulang upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta mengaitkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.⁴

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan proses penelitian berkelanjutan. Oleh karena itu, tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian⁵.

¹ Devi Yulianti, *Manajemen Strategi Sektor Publik*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2018), hlm. 3.

² Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

³ Wiraman, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. (Jakarta, Salemba Empat, 2009), hlm. 67.

⁴ David R Fred, *Manajemen Strategi Konsep, Edisi 12*, (Jakarta, Salemba Empat, 2011), hlm. 7.

⁵ Sutinah dan Bagong Suyanto, *Metode Penelitian sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 172.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang muncul di masyarakat sebagai objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi⁶. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber melalui wawancara langsung dan observasi lapangan. Kemudian data sekunder diambil melalui okumen yang bersifat pendukung penelitian seperti jurnal, buku, peraturan dan data pendukung lainnya.

Sumber data penelitian ini adalah informan dengan menggunakan prosedur *purposive*, yaitu sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU. Kemudian dokumen dengan menelaah dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga proses ini terjadi secara bersamaan dan saling berinteraksi dalam sebuah siklus yang berlangsung sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data. Proses-proses ini secara paralel membangun wawasan umum yang disebut 'analisis'⁷.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tujuan

Tujuan Disdukcapil Kabupaten OKU dalam penerapan IKD adalah aktivasi IKD sebesar 30% dari total wajib KTP, yakni 79.564 jiwa dari 265.213 jiwa. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan misi atau langkah-langkah terencana agar tercapai. Sebelum menjelaskan langkah-langkah terlebih dahulu harus memahami pentingnya penerapan IKD tersebut. Percepatan penerapan IKD langsung di dukung penuh oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebab IKD sebagai kunci transformasi digital untuk keterpaduan layanan digital nasional. Mengutip pendapat Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mempercepat transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital, pembayaran digital (*digital payment*), dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan *public* yang berorientasi kepada pengguna. Presiden mengharapkan identitas digital sudah bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah melalui layanan SPBE prioritas pada bulan Juni 2024. Presiden

juga menekankan IKD ini ke depan dapat lebih dipercepat penerapannya.

Penerapan IKD di seluruh Indonesia juga berdasarkan pada Surat Dirjen Disdukcapil Kemendagri Nomor 470/0/17865/Dukcapil Tanggal 21 November Tahun 2022 tentang Penerapan IKD, pada surat tersebut agar seluruh ASN segera menerapkan IKD, kemudian dilanjutkan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu Disdukcapil Kabupaten OKU memiliki misi agar IKD tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

- 1) Jemput Bola, makna dari kata tersebut Disdukcapil Kabupaten OKU melakukan kunjungan kerja diseluruh Organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, bank, perusahaan, perguruan tinggi, sekolah, kelurahan, desa-desa dan instansi pemerintah lainnya. Kunjungan kerja tersebut mengajak untuk aktivasi IKD dan memberikan informasi edukatif pentingnya IKD tersebut.
- 2) Sosialisasi, sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui langsung maupun melalui media sosial. Sosialisasi melalui media sosial tersebut dipublikasi melalui website, instagram dan facebook Disdukcapil Kabupaten OKU. Sosialisasi tersebut berisi kalimat persuasif dan edukatif kepada masyarakat.
- 3) Melayani Aktivasi IKD di Kantor Disdukcapil Kabupaten OKU dan membuka posko-posko pelayanan pada acara pameran maupun *car free day* di Taman Kota Baturaja.

Meskipun berbagai cara dan usaha sosialisasi telah dilakukan realisasi dari target tersebut belum tercapai, berikut data aktivasi IKD pada tabel dibawah ini:

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta*

Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana Prenadan Media Group, 2014, hlm. 36.

⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

Tabel 3 Realisasi Aktivasi IKD Kabupaten

OKU			
JUMLAH WAJIB E-KTP KABUPATEN OKU	TARGET IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	RELISASI	
		TAHUN 2023	TAHUN 2024
265.213 Jiwa	$30\% = \frac{30}{100} \times$ Jumlah Penduduk	3.440 Data	1.968 Data/Per 21 Mei
	79.564 Jiwa		
TOTAL		5408 Data/ 6,8%	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU, 2024.

Berdasarkan tabel di atas data per 21 Mei Tahun 2024 mencapai 5408 pengguna IKD dari 79.546 Jiwa atau sebesar 6,8%. Realisasi tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Ada beberapa penyebab target IKD belum mencapai target, yaitu:

- 1) Masyarakat belum paham fungsi dari IKD. Biasanya setelah Masyarakat selesai download aplikasi IKD, mereka bertanya fungsi dari IKD tersebut. Untuk saat ini di daerah masih minim fungsinya, karna belum dapat digunakan diberbagai layanan seperti di pemerintah, perbankan, swasta dan lainnya. Tetapi IKD sendiri dapat digunakan di Bandara dan di Stasiun.
- 2) Banyak Masyarakat yang belum punya HP android. Penyebab selanjutnya Masyarakat yang belum memiliki HP android tidak bisa mengakses IKD, karena dokumen fisik masih berlaku jadi IKD masih dianggap suatu aplikasi yang kurang bermanfaat untuk mereka.
- 3) Jaringan internet yang kurang memadai. Gangguan setiap daerah itu berbeda-beda terutama untuk daerah yang jauh dari kota, tidak sampainya akses internet ke lingkungan tersebut menyebabkan tidak dapat mengakses aplikasi IKD. Selain itu, *provider* yang tidak mendukung seperti Indosat dan Tri belum mendukung untuk mengakses aplikasi IKD.
- 4) Banyak Masyarakat yang masih punya KK versi lama (KK tanpa *barcode*) sehingga aplikasi IKD tidak bisa mendeteksi KK mereka sehingga tidak muncul di aplikasi IKD.

- 5) Kurangnya minat Masyarakat untuk mengaktifkan aplikasi IKD. Padahal loket pelayanan khusus IKD di Kantor Disdukcapil OKU sudah dibuka.
- 6) Walaupun loket IKD di Disdukcapil OKU sudah ada, tapi pelayanan hanya sebatas aktivasi saja, karena pemakaian IKD belum dibuka disebabkan kendala aplikasi (tidak ada tombol upload berkas untuk pengurusan pelayanan penduduk dan Masyarakat juga belum merasa perlu).
- 7) Masyarakat meragukan keamanan aplikasi IKD. Aplikasi IKD menerapkan ISO/IEC 2700:2013 secara konsisten, yaitu melindungi semua informasi dari semua ancaman dari kerawanan melalui penerapan manajemen resiko yang terintegrasi, terjaminnya aspek kerahasiaan, integrasi dan ketersediaan informasi⁸. Masuk ke aplikasi tersebut menggunakan PIN, setiap menu menggunakan PIN. Jadi QR core tidak dapat dibagikan jika tidak dibagikan oleh pengguna. Kemudian tidak dapat di screenshot karna faktor keamanan. Jadi keamanan bisa dijamin oleh pemerintah.
- 8) Lansia, ODGJ dan masyarakat yang kurang mampu. Lansia sudah acuh tak acuh terhadap peralihan ke digital, sehingga mereka tidak minat pengurusan IKD. ODGJ tidak mungkin pakai handphone, jadi hal tersebut menjadi salah satu penyebab belum mencapai target IKD di Kabupaten OKU.
- 9) Wilayah administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu tergolong besar. Dengan kondisi sumber daya manusia dan waktu yang terbatas sosialisasi dilakukan secara bertahap antar OPD, swasta, masyarakat maupun desa/kelurahan.
- 10) Beberapa OPD, instansi pemerintah dan swasta belum menjawab balasan penerimaan sosialisasi dan aktivasi IKD dari Disdukcapil Kabupaten OKU. Oleh sebab itu Disdukcapil Kabupaten OKU belum dapat melaksanakan kunjungan kerja ke tujuan tersebut, sehingga menyebabkan jadwal dan target IKD belum dapat terlaksana dan tercapai

Untuk mencapai target IKD sebesar 30% diperlukan suatu kemampuan yang diihat dari kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas. Kondisi ideal pegawai pada Bidang SIAK belum memadai, jumlah ideal yang diperlukan 10 dan terisi hanya 9. Tetapi ada penambahan tenaga non ASN sebanyak 11 orang untuk membantu kegiatan dan program kerja di bidang SIAK, sehingga cukup memadai untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang SIAK.

⁸ Rakornas Dukcapil 2024, *Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital*

<https://drive.google.com/drive/folders/1cJxJSJQnnI9ETWKzgEwM22SC6psn1ixk> diakses pada tanggal 18 Mei 2024

Sedangkan secara kompetensi maupun Pendidikan SDM tersebut cukup memadai.

3.2 Lingkungan

Lingkungan dalam konteks instansi pemerintah adalah sebuah tempat atau media tempat pegawai saling berinteraksi dan bekerja untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini lingkungan tersebut perlu dianalisa ancaman dan kesempatan seperti apa yang akan terjadi dimasa mendatang, kemudian menganalisa sejauh mana kapasitas lembaga pelaksana strategi tersebut memiliki daya untuk menanggungnya. Situasi yang dimaksud seperti kondisi lingkungan bekerja (kantor) yakni kondisi melayani masyarakat dan kondisi interaksi antar atasan maupun sesama rekan kerja.

Kondisi lingkungan kerja saat melakukan pelayanan kepada masyarakat dikategorikan tertib dan kondusif. Di bagian pelayanan terdapat pusat informasi dan membantu masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan khususnya IKD. Namun untuk pelayanan di luar kantor Disdukcapil Kabupaten OKU menerapkan sistem jemput bola ke desa-desa yang dikategorikan wilayah terpencil sulit untuk mengakses internet. Sedangkan kondisi lingkungan kerja antara atasan dan bawahan, maupun sesama rekan kerja adalah harmonis dan terjalin dengan baik. Disdukcapil Kabupaten OKU akan terus berinovasi agar pelayanan kepada publik dan sistem hubungan kerja semakin baik terutama untuk wilayah-wilayah terpencil yang sulit akses internet dicarikan solusi kedepannya agar penerapan IKD di Kabupaten OKU terealisasi 100%

3.3 Pengarahan

Pengarahan membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta termotivasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Pengarahan melibatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai target melalui beberapa cara seperti koordinasi.

Koordinasi dilakukan terlebih dahulu antara atasan dan bawahan, yaitu dari kepala dinas ke kepala bidang, kemudian ke bawahan untuk menentukan lokasi sosialisasi, izin dari pimpinan instansi tujuan, dan pembagian tugas dan jadwal dalam pelayanan IKD. Jadi koordinasi ini dapat dikategorikan koordinasi vertikal antar atasan dan bawahan serta antar OPD. Kemudian koordinasi horizontal yaitu antar sesama bawahan, bisa juga antar sesama OPD yang setingkat. Selanjutnya motivasi pegawai adalah apresiasi dari pimpinan, kemudian untuk

melaksanakan pekerjaan secara bergantian hal ini bertujuan agar tidak jenuh atau lelah dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu faktor tersebut sebagai pemicu tidak ada kendala di internal Disdukcapil OKU dalam menjalankan tugas.

Komunikasi yang digunakan adalah komunikasi persuasif dan edukatif, komunikasi ini berisi tentang bujukan dan mengajak disertakan dengan memberikan informasi bersifat mendidik dan berpengetahuan kepada masyarakat agar menggunakan registrasi IKD dan memanfaatkan IKD dengan baik dengan memberikan informasi-informasi tentang kemanfaatan IKD di masa depan. Sedangkan untuk internal Disdukcapil OKU komunikasi yang berisi informasi tentang kegiatan-kegiatan, jadwal, informasi terbaru tentang IKD agar dalam melaksanakan tugas terjadi kersama yang baik dan terintegrasi.

Perintah yang diberikan berupa bekerja secara maksimal untuk mencapai target IKD sebesar 30% di Kabupaten OKU dari jumlah wajib KTP. Perintah tersebut melakukan sosialisasi dengan 2 cara, yaitu jemput bola dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu seperti OPD di Kabupaten OKU, perguruan tinggi, sekolah, kelurahan dan desa-desa, dan tempat-tempat masyarakat sering beraktivitas seperti di Taman Kota Baturaja setiap hari minggu dengan memberikan penjelasan secara langsung tentang fungsi dan kemanfaatan IKD dan mengajak untuk registrasi IKD. Cara kedua dengan mensosialisasikan melalui sosial media dengan membuat tatacara aktivasi IKD melalui gambar dan video penjelasan. Perintah selanjutnya adalah melakukan pelayanan langsung di kantor Disdukcapil Kabupaten OKU untuk registrasi IKD sekaligus memberikan edukasi tentang IKD. Untuk penerapannya berjalan lancar hanya saja berkaitan dengan kendala-kendala di masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.4 Tindakan

Tindakan yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu perbuatan ataupun perilaku untuk mencapai tujuan, tujuan tersebut adalah mencapai target IKD Kabupaten OKU. Aksi tersebut sudah dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten OKU sejak tahun 2023 semenjak IKD mulai diberlakukan. IKD didukung oleh kebijakan pemerintah pusat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di Kabupaten OKU di dukung oleh Pj. Bupati OKU agar masyarakat segera aktivasi atau registrasi IKD yang berguna sebagai administrasi kependudukan digital kedepannya.

Menurut pengguna IKD itu sendiri untuk saat ini belum terlihat manfaat yang diberikan seperti untuk layanan kesehatan dan lainnya masih menggunakan KTP-el sebagai persyaratan administrasinya. Tetapi di luar dari pemerintah itu sendiri terdapat masyarakat masih belum menerima IKD dengan baik dan belum terlalu terlalu bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Kritik itupun disampaikan oleh masyarakat melalui *google store* maupun saat di lapangan melayani IKD.

Menurut pantauan penulis, dikutip dari Google Play Store *rating* IKD belum mencapai 4 >, masih berada pada *rating* 3,1 dari 41,1 Ribu ulasan⁹. Dari bbservasi penulis masih banyak yang memberikan Bintang 1 pada aplikasi tersebut dengan rata-rata komentar netizen mengatakan sulit untuk mengakses ke aplikasi tersebut. Tentunya pemerintah terus mengupayakan perbaikan sistem agar pelayanan IKD menjadi lebih optimal dan maksimal.

Penerapan IKD di awal tahun 2023 dilakukan di Disdukcapil Kabupaten OKU itu sendiri, tetapi belum dapat dilakukan sosialisasi dikarenakan terkendala alat yang belum ada. Untuk sekarang perlengkapan dan fasilitas sudah baik dan memadai sehingga tidak ada terkendala dengan perangkat yang digunakan. Di luar perangkat jaringan menjadi hambatan yang sudah lumrah terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Disdukcapil Kabupaten OKU menyediakan perangkat Laptop, M2M, Modem (Jaringan Internet), dan Aplikasi SIAK, sedangkan perangkat yang wajib disediakan oleh masyarakat selaku pengguna IKD adalah *smartphone* android/ios yang memadai. Ke-5 perangkat pada tabel di atas adalah sebagai syarat untuk aktivasi IKD.

IKD memiliki banyak manfaat untuk administrasi kependudukan kedepannya. Integrasi data satu padu merupakan rencana besar pemerintah dengan mengimbangi keamanan data yang ketat dan rahasia. Hal tersebut tercantum Rakornas Dukcapil Kemendagri pada bulan Februari 2024 tentang IKD sebagai SSO dalam 9 layanan prioritas SPBE. Oleh karena itu IKD kedepannya akan menjadi identitas digital yang terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintah maupun swasta untuk menciptakan identitas digital integrasi tunggal. Oleh karena pentingnya IKD tersebut pemerintah sedang menargetkan IKD kepada masyarakat agar segera teralisasi 100%. Tahapan strategi awal pemerintah pusat menargetkan untuk daerah mencapai 30% pengguna IKD dari total wajib KTP di daerah tersebut. Oleh karena itu Disdukcapil Kabupaten OKU mengusahakan agar target tersebut dapat tercapai

⁹ Google Play Store, diakses melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.du>

segera mungkin meskipun di lapangan terdapat berbagai hambatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

3.5 Pembelajaran

Pembelajaran dalam konteks ini adalah mengambil ilmu pengetahuan, metode, tata cara, strategi untuk meningkatkan kemahiran dan diterapkan agar mencapai target yang telah ditentukan. Disdukcapil Kabupaten OKU telah mempelajari berbagai metode yang diterapkan oleh daerah-daerah lain, seperti metode sosialisasi, jemput bola ataupun membuka layanan IKD langsung. Semua daerah menerapkan metode yang sama hanya saja variasi dan komitmennya yang berbeda. Tetapi hasilnya tetap belum maksimal. Pun ada daerah yang mencapai target seperti Kabupaten Kepulauan Seribu sama menggunakan metode yang sama dengan Disdukcapil Kabupaten OKU yaitu jemput bola, hanya saja Wajib KTP di Kabupaten Kepulauan Seribu relatif sedikit ketimbang Kabupaten OKU

Kendala-kendala yang dialami oleh Disdukcapil Kabupaten OKU seperti yang telah dijelaskan pada indikator tujuan, Disdukcapil Kabupaten OKU mengambil langkah untuk rencana kedepannya seperti mendata terlebih dahulu jumlah wajib KTP di setiap desa/kelurahan Kabupaten OKU kemudian disampaikan kepada kepala wilayah tersebut agar mewajibkan aktivasi IKD kepada warga setempat. Kemudian Disdukcapil Kabupaten OKU mensurati/berkoordinasi kembali kepada OPD atau lembaga yang belum memberi balasan terkait sosialisasi IKD di instansi yang dituju.

Dilakukan pemaksaan ke masyaakat seperti tidak diberlakukan KTP-el sehingga mau tidak mau masyarakat beralih ke IKD, meskipun cara ini belum dapat dilakukan. Kedepannya akan dilakukan metode seperti itu agar pengguna IKD tercapai 100%.

Pelayanan IKD di Disdukcapil Kabupaten OKU masih sekedar *print out* KK melalui IKD. Karena untuk pelayanan data kependudukan melalui IKD SDM di Disdukcapil belum memumpuni, jadi secara bertahap layanan IKD masih terbatas dan masih menargetkan aktivasi IKD 100% dari total Wajib KTP di wilayah Kabupaten OKU.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat ditarik kesimpulan adalah

kcapil.mobile_id&hl=id&gl=US pada Tanggal 3 Maret 2024

“Penerapan IKD di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menargetkan 30% pengguna IKD dari total wajib KTP belum efektif. Realisasi dari pencapaian target tersebut hanya mencapai 6,8% yaitu 5408 data (pengguna IKD) dari 79.564 wajib KTP di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Padahal strategi yang dilakukan Disdukcapil Kab. OKU cukup banyak. Adapun strategi yang digunakan pertama mensosialisasikan tentang IKD kepada masyarakat baik secara langsung maupun media sosial. Kedua ‘jemput bola’ ke tempat-tempat yang ditetapkan seperti instansi pemerintahan, swasta, sekolah, perguruan tinggi, pameran/*car free day*, dan masyarakat. Ketiga membuka loket khusus layanan IKD di Kantor Disdukcapil Kabupaten OKU. Penyebab belum tercapainya target tersebut disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya antusias masyarakat, belum memiliki HP android, jaringan internet kurang memadai, masyarakat meragukan keamanan IKD, belum tahunya fungsi IKD, belum terlalu bermanfaat bagi masyarakat, dan belum optimalnya dukungan beberapa instansi pemerintah

V. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pimpinan daerah/Bupati menerbitkan instruksi kepada kepala OPD agar seluruh ASN dan Non ASN wajib aktivasi IKD, serta lurah maupun kepala desa mendata wajib KTP di daerah administratifnya dengan berkoordinasi dengan RW dan RT dan bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten OKU untuk segera aktivasi IKD dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati. Karena komitmen pimpinan sangat diperlukan untuk mencapai target tersebut.
2. Disdukcapil Kabupaten OKU sebaiknya berkoordinasi dengan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta membuat peta sosialisasi dan dilaksanakan secara bertahap, terarah dan terencana agar target IKD dapat tercapai tepat waktu.
3. Sebaiknya masyarakat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya IKD di masa depan dan melakukan aktivasi. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat yang belum mengetahui agar mengetahui informasi tersebut. Pola informasi dari mulut ke mulut harus dijalankan sampai tidak terputus.

DAFTAR PUSTAKA

- Austino, Leo, 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Fred, David R. 2011. *Manajemen Strategi Konsep Edisi 12*. Jakarta, Selemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2016. *Manajemen*. Yogyakarta: BPEE.
- Hasibuan, Melayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Bumi Aksa.
- Kaplan, Robert S dan Norton, Davis P. 2004. *Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*. Jakarta: Erlangga.
- Muhfizar, dkk. 2020. *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)*. Bandung, CV. Media Sains Indonesia.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- . Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suyanto, Sutinah Bagong. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Usman, Husaini. 2022. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiraman. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta, Salemba Empat.
- Yulianti, Devi. 2018. *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Maulana, Rifqi & Dera Izar Hasanah. 2024. *Strategi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Banjarsari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung*. Jurnal FISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung. Vol. 8. Nomor 1. Halaman 61-71.
- Google Play Store. 2024. Diakses melalui https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dukcapil.mobile_id&hl=id&gl=US
- Mulgan, Geoff. 2009. *The Art of Puvlik Strategy Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*, Newyork: Oxford University Press. Diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=GZh2z6wZ-asC&printsec=copyright&redir%20esc=y#v=onepage&q&f=true> pada tanggal 7 Juni 2024.

- Rahardja, U., Aini, Q., & Thalia, M. B. (2017). Penerapan Menu Konfirmasi Pembayaran Online Berbasis Yii pada Perguruan Tinggi Application of Yii Framework Online-Based Payment Confirmation Form at Higher Education. *CITEC Journal*. <https://doi.org/10.24076/citec.2017v4i3.108>
- Ramli, Muhammad Fandi. 2022. *Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal IPDN*. <http://eprints.ipdn.ac.id/10220/1/jurnal%20skripsi%20fadhil.pdf>
- Rakornas Dukcapil 2024. *Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital* <https://drive.google.com/drive/folders/1cJxJSJQnnI9ETWKzgEwM22SC6psn1ixk> diakses pada tanggal 18 Mei 2024